



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/32A/OT.01.1/II/2023

Tentang

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di Lingkungan Peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan;


6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat para Pegawai yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Admin dan Operator Aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Kedua : Melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagai Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

No	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1.	Rodi Salmon Sertu / 31040378600482	Staf PTIP (Pengelola Sarana dan Prasarana)	Admin	
2.	Riri Agustina, A.md.A.B. Pengatur (II/c) / 199908182022032009	Staf Kepaniteraan	Operator	
3.	Ahmad Mahadjani PPNPN	Staf Kepaniteraan	Operator	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P